

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR :147/HK01.01/K.NT-09/03/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat**
- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - e. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI No.

0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020, tanggal 26 Maret 2020
tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024 mulai tanggal 31 Maret 2024 s.d 31 Desember 2024.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas
melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu
Kabupaten Manggarai Barat ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Tanggal : 31 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Manggarai Barat
KETUA,


MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Nomor : 147/HK01.01/K.NT-09/03/2024
Tanggal : 31 Maret 2024

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	Maria Magdalena. S. Seriang, SH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Frumensius Menti, SH	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Muhamad Hamka	Tim Pertimbangan		
4.	Marselinus Patut, SH	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di	

			Komisi Informasi.	
5.	Silvester Apolos. SE	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan	

			kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6.	1.Boby A. Hartanto, S.Kom 2.Harlianus S. Kurniawan, SE 3.Matheus R.H. Openg, SH 4.Raineldis F. Sari, SH	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi	

			yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Kabupaten Manggarai Barat

Tanggal : 31 Maret 2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Kabupaten Manggarai Barat
 KETUA,



MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H